

MUADALAH

JURNAL HUKUM

Volume 2 No. 2 November 2022

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI TAMAN DEO KOTA SORONG

Iriani Hadwi Sanur, Hujrman

EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI
PADA BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL (BKKBN) KABUPATEN SORONG

Farida Ulul Albab Yusi Pratiwirum

DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SORONG)

Jumriati , Hafiz ahmad rumalutur

EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN)
BAGI KETAHANAN KELUARGA OLEH KEMENTERIAN AGAMA
DI DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG

Siti Iffah Karimah, Mohamad Arafah Idrus

ANALISIS PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
NOMOR 269/PID.SUS/2021/PN SON DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

DI PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB SORONG

Muh Abid Abi Dzar Habibi

KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA SORONG)

Tike Putri Nofiyanti, Husni Kamaludin, St Umrah

**DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SORONG)**

Jumriati

Institut Agama Islam Negeri Sorong
Jumriia6@gmail.com

Hafiz ahmad rumalutur

luturhafid@gmail.com
Universitas Janabadra Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Sorong, dan untuk mengetahui bagaimana dampak dari dispensasi perkawinan di bawah umur yang terjadi.

Hasil penelitian ini bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sorong dalam menetapkan dan mengadili perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan hakim menggunakan dasar hukum yang sesuai yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan di bawah umur tidak hanya berpacu pada Undang-Undang, disinilah diperlukan ijtihad hakim dalam menetapkan suatu berdasarkan masalah mursalah. Adapun dampak dari perkawinan di bawah umur yang bisa berdampak pada kesehatan, pendidikan, emosi yang masih labil sehingga menimbulkan pertengkaran. Dan berpotensi merenggut kebebasan dalam berekspresi dan berpikir sesuai usianya. Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan di bawah umur berdasarkan peraturan Mahkamah Agung dan Undang-Undang dan hakim di Pengadilan Agama sorong mempertimbangkan dalam mengabulkan dispensasi hakim juga memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan oleh sesuatu yang telah ditetapkannya.

Kata Kunci :Perkawinan di bawah umur, Pengadilan Agama

Latar Belakang

Hakikat manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang hidup membentuk generasi baru dengan cara perkawinan. Secara sederhana manusia dalam perjalanan hidupnya membutuhkan keberadaan manusia lainnya untuk saling bekerjasama, tolong menolong sejak terlahir ke dunia hingga tutup usia. Jika ditinjau dari sisi fitrahnya sebagai manusia, perkawinan merupakan suatu intuisi alami setiap makhluk hidup di bumi ini yang bertujuan meneruskan generasinya. Perkawinan dilihat dari definisinya dapat dikatakan sebagai persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan wanita yang dipersatukan secara formal sesuai dengan anturan perundang-undangan serta kekal abadi selama hidupnya.¹

Islam adalah agama yang sempurna yang Allah swt., ciptakan untuk manusia dan di dalamnya juga mengatur tentang mekanisme pernikahan, bahkan tidak ada aspekpun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah baik secara tersurat maupun tersirat.² Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sakina mawaddah wa rahmah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”.

Adanya peraturan perundang-undangan mengenai batas usia menikah minimal menikah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir kemudharatan yang ditimbulkan, seperti tingginya angka kelahiran, angka kematian ibu hamil dan anak yang di kandung, serta meningkatnya angka perceraian. Adanya kedewasaan dalam berumah tangga, baik kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial dan ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pernikahan dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama yang berperan penting dalam membentuk keyakinan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan dalam suatu keluarga.³ Dengan demikian penulis tertarik ingin meneliti dan lebih mendalami hal tersebut, sehingga

¹M.Zamroni, *Prinsip Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. (Surabaya: Media Sahabat Cendakia, 2018), h. 128.

²Wirjono Prodjoikoro, “Hukum Perkawinan di Indonesia,” *Jurnal Vorkik Van Hoeve*, (1959): h. 105.

³Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah* (Demak: Guepedi Group, 2020), h. 7.

perlu dilakukan penelitian dengan judul ***“Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Studi Kasus Pengadilan Agama Sorong”***

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian ilmu sosiologis hukum atau disebut pula dengan penelitian lapangan adalah yang berdasar dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau orang yang bersangkutan sebagai sumber pertama dengan melalui penlitian lapangan yang dilakukan, baik melalui pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi.⁴

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah yang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵ Metode ini juga disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah dengan memperhatikan situs-situs lokasi penelitian dengan data kualitatif, tidak menggunakan medel matematik statistik dan analisisnya bersifat kualitatif.⁶ Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data skunder) dengan data primer yang diperoleh.

Dispensasi Perkawinan

Dispensasi adalah pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sedangkan nikah yaitu perjanjian laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Jadi dispensasi nikah adalah izin pembebasan dari suatu ketentuan tentang batas minimal usia nikah. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal ini dispensasi biasanya dibenarkan dari biasa dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Sedangkan menurut C.S.T Kansir dan Chirstine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-

⁴Jonedi Efendi Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2020), h. 149.

⁵Muh Fitra Lutfhiyah, *Metedologi Penelitian (Penelitian Kualitatif Tindak Kelas Dan Studi Kasus)* (Sukabumi, CV Jejak, 2017), h. 44.

⁶Muh Fitra Lutfhiyah, *Metedologi Penelitian (Penelitian Kualitatif Tindak Kelas Dan Studi Kasus)*, h. 45.

Jumriati, Hafiz Ahmad

Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon. Dikatakan juga oleh Subekti dan Tjitsubodo, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah.⁷

Dispensasi kawin diberikan kepada seseorang yang hendak menikah, akan tetapi usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan. Karena pernikahan hanya diizinkan jika calon mempelai pria dan wanita telah berusia 21 tahun, oleh karena itu menurut Undang-Undang perkawinan orang tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan agar dapat melangsungkan pernikahan.⁸

Dispensasi merupakan suatu jalan yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan seseorang agar dapat melangsungkan pernikahan, meskipun usianya belum memenuhi syarat seperti yang telah ditetapkan Undang-Undang perkawinan. Batas usia menikah telah di atur dalam ketentuan hukum dan Undang-Undang perkawinan. Adapun dasar hukum dispensasi nikah yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan, dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1). Menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.⁹

Kompilasi Hukum Islam mengatur prinsip bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil. Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan firman Allah swt dalam QS.Ar-Rum/21:30 yaitu:

⁷Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah Akibat Hami Diluar Nikah*, h. 33.

⁸Fandilatus Said, "Analisis Dispensasi Nikah," *Jurnal ISTI'DA*:6, No 20 (2019): 173.

⁹Annisa Rahmadani, "Presepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam", *Skripsi* (Lampung: Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri, 2020), h .44.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹⁰

Tafsir dari ayat 21 ini menyebutkan kuasa Allah swt., menciptakan untuk lelaki pasanganya yang perempuan sebaliknya dari jenis mereka sendiri agar pasangan itu dapat hidup bersama dengan tenang, tentram, dan saling cenderung, dengan dijadikannya oleh Allah swt., bagi mereka berdua potensi mawwadah dan rahmat. Hal mestinya menjadi bukti kuasa-kuasanya bagi mereka yang mau berpikir.¹¹ Firman Allah swt., tersebut memandang bahwa perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang di sapa generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya.

Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak menyebutkan secara rinci apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk memberikan dispensasi kawin, kepada anak di bawah umur. Oleh karena itu, maka tiap-tiap keadaan pada setiap kasus akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang di tunjuk sebagai contoh, calon mempelai wanita belum berusia 16

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafazah Perkata* (Bandung: Al-Qosbah, 2021), h. 406.

¹¹M Quraish Shihab, *Tafsir Al Mushab, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lantera Hati 2002), h. 141.

Jumriati, Hafiz Ahmad

tahun telah hamil, maka untuk menjaga wanita tersebut ia harus segera dinikahkan dan agar supaya tidak menjadi aib bagi keluarganya.¹²

Dari beberapa faktor yang menyebabkan maraknya dispensasi perkawinan adalah karena faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya.¹³

Sedangkan dalam konsep islam, tidak ada penentuan batas usia perkawinan. Dalam Al-Qur'an pula tidak ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan. Pandangan para *fuqaha* tentang usia baligh maupun dewasa bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Usia baligh pernikahan dapat disimpulkan bahwa dasar Aisyah pada usia 9 tahun. Status usia 9 tahun ini pada masa itu terutama di Madina tergolong dewasa. A.Rofiq menyatakan bahwa "Batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki telah mengeluarkan mani melalui mimpinya". Adapun bagi perempuan 9 tahun (untuk didaerah madina) dianggap telah memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah saw., atas dasar hadist tersebut, dalam kitab-kitab *kasyifah As-Saja* dijelaskan, tanda-tanda dewasanya (baligh) seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dan wanita, bermimpi keluar mani bagi laki-laki dan perempuan pada usia 9 tahun dan haid (menstruasi) bagi wanita usia 9 tahun.

Dampak Dari Perkawinan di Bawah Umur

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur pasti berbenturan dengan aspek, seperti aspek sosial, psikologis, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lainnya maka akan memiliki dampak positif maupun dampak negatif.

1. Perkawinan di Bawah Umur dapat berdampak negatif, yaitu:
 - a. Suami istri yang menikah dibawah umur rawan akan terjadinya perceraian;
 - b. Dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu;

¹²Restu Widyastuti, "Pandangan Hukum Terhadap Dispensasi Nikah Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Sorong", *Skripsi* (Sorong: Jurusan Syariah IAIN Sorong, 2020), h. 58.

¹³Evy Nurachma dan Dwi Hendriyani, *Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengetahuan Anak* (Tenggarong: Kutai Karta Negara 2018), h. 9-10.

- c. Sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja;
- d. Terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.¹⁴

2. Dampak Positif Perkawinan di Bawah Umur

Pernikahan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan semata, akan tetapi nilai-nilai ibadah, dan mendukung kemaslahatan, diantaranya yaitu:

- a. Untuk meneruskan mata rantai keturunan manusia di muka bumi;
- b. Dapat memelihara dan menjaga kemaluan, serta jangan sampai menikmati hal-hal yang diharamkan syariat;
- c. Dapat menjadikan kaum muslim lebih bertanggung jawab melindungi dan berusaha untuk menafkahi istrinya;
- d. Tercapainya ketenangan dan ketentraman antara suami istri serta terwujudnya perdamaian jiwa.

Namun demikian, dampak psikologis dapat ditimbulkan jika seseorang melakukan perkawinan dalam masa remaja.¹⁵ Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Machfudz Asyari, selaku hakim Pengadilan Agama Sorong mengenai dampak perkawinan di bawah umur, beliau memandang bahwa: “Dampak dari perkawinan di bawah umur, akan mengalami masalah yang terkait dengan pendidikan seperti putus sekolah, sebagian besar akan mengalami problem belum matang secara mental untuk siap menikah. Dan secara medis menyebabkan persoalan kesehatan reproduksi bagi wanita”¹⁶ Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Zani Yamani selaku hakim di Pengadilan Agama Sorong mengenai dampak perkawinan di bawah umur, ia memandang bahwa: “Dampak dari perkawinan di bawah umur yah tentu banyak, yang mana harus dia belajar atau melanjutkan pendidikan akhirnya karena ia menikah muda dia harus melupakan masa-masa untuk belajar, sehingga secara psikologis bisa berdampak kepada dirinya sendiri.

¹⁴Mila Mertina, “Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi”, *Skripsi* (Jambi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultha Thaha Saifuddin Jambi, 2017), h. 68.

¹⁵Annisa Ulya, “Usia Ideal Perkawinan Prespektif Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 64.

¹⁶Machfudz Asyari S.HI, Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sorong, Wawancara, Kota Sorong, 10 Mei 2022

Jumriati, Hafiz Ahmad

Dan dampaknya dari segi ekonomi, dampak sosial, sehingga belum siap menjadi suami dan istri bisa meningkatkan tingkat perceraian yang tinggi”¹⁷

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang pernah mengajukan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Sorong. Namun ada beberapa narasumber tidak ingin diketahui identitasnya secara rinci sehingga peneliti menggunakan insial. Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Jihan Cindy yang menikah di bawah umur, mengenai dampak dari perkawinan di bawah umur, bahwa: “Dampak yang saya rasa yah Alhamdulillah suami saya bertanggung jawab dalam menafkahi, walau terkadang juga sering bertengkar karena harus terikat tidak bisa kemana-mana harus urus anak juga”¹⁸

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu NA yang menikah di bawah umur, mengenai dampak perkawinan di bawah umur, “Dampak yang dirasakan adalah masalah ekonomi dan untuk kebutuhan sehari-hari yang belum bisa memenuhi dan emosi juga yang masih labil”¹⁹ Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ayu Ningsi, yang telah melakukan perkawinan selama 10 tahun lalu dan menikah pada usia 17 Tahun, mengenai dampak dari perkawinan di bawah umur dari hasil wawancara adalah:²⁰

“Waktu itu saya menikah dengan pacar saya sendiri kemudian setelah menikah keluarga tidak harmonis sering bertengkar sampai punya anak 1, lama kelamaan tidak tahan dengan suami yang selalu marah-marah tidak ada penghasilan jadi memilih untuk pisah. Sampai sekarang saya menghidupi anak juga sendiri, tidak tau suami dimana mungkin juga sudah menikah lagi, saya kesini juga merantau sama kakak saya”

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul “Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan

¹⁷Ahmad Zani Yamani, S.H, Ketua Pengadilan Agama Sorong. Wawancara, Kota Sorong, 19 Juli 2022

¹⁸Jihan Cindy (19 Tahun), Selaku Pelaku Perkawinan di Bawah Umur, Wawancara: Distrik Sorong Timur, 14 Juli 2022

¹⁹NA (20 Tahun)Selaku Pelaku Perkawinan di Bawah Umur, Wawancara: Distrik Aimas, 16 Juli 2022

²⁰Ayu Ningsi (27 Tahun), Selaku Pelaku Perkawinan di Bawah Umur 10 atau 30 Tahun lalu, Wawancara: Kabupaten Sorong, 24 Agustus 2022

Jumriati, Hafiz Ahmad

Agama)”, serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Sorong dalam menetapkan dan mengadili permohonan dispensasi kawin berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Hakim menggunakan dasar hukum yang sesuai yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah terjadi perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab diajukan dispensasi perkawinan. Antara lain karena faktor hamil sebelum melangsungkan perkawinan dan khawatir timbul fitnah. Dalam pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak hanya berpacu pada Undang-Undang, disinilah diperlukan ijtihad hakim dalam menetapkan sesuatu berdasarkan marsalah mursalah. Hakim harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan oleh sesuatu yang telah ditetapkan.
2. Perkawinan dibawah umur bisa berdampak pada kondisi kesehatan, psikologis, pendidikan. Perkawinan dibawah umur juga berpontesi merenggut kebebasan dalam berekspresi dan berpikir sesuai usianya karena adanya tuntutan kewajiban dan tanggung jawab dalam keluarga, seperti emosi yang masih labil sehingga sering menimbulkan pertengkaran yang terjadi akibat perkawinan dibawah umur yang disebabkan karena emosi yang masih labil dan belum bisa mengontrol emosi.

Saran

Hendaknya pada orang tua lebih melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya terutama yang telah memasuki usia-usia remaja serta memberikan pendidikan agama bagi anak. Karena orang tua mempunyai peran yang sangat penting terhadap perkembangan anak. agar tidak terjadi penyimpangan atau hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Sebagai anaknya hendaknya juga lebih mengetahui batasan-batasan dalam pergaulan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Hakim di Pengadilan Agama Sorong juga harus lebih mempertimbangkan dalam memberikan izin dispensasi kawin tujuannya untuk

Jumriati, Hafiz Ahmad

mengurangi peningkatan perkawinan dibawah umur yang terjadi. Perkawinan dibawah umur bisa berdampak meningkatnya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Rahmadani, “Presepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri, 2020)
- Annisa Ulya, “Usia Ideal Perkawinan Prespektif Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)
- Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah* (Demak: Guepedi Group, 2020)
- Evy Nurachma dan Dwi Hendriyani, *Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengetahuan Anak* (Tenggarong: Kutai Karta Negara 2018)
- Fandilatus Saida, “Analisis Dispensasi Nikah,” *Jurnal ISTI'DA*:6, No 20 (2019)
- Jonedo Efendi Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2020)
- M.Zamroni, *Prinsip Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. (Surabaya: Media Sahabat Cendakia, 2018)
- Muh Fitra Lutfhiyah, *Metedologi Penelitian (Penelitian Kualitatif Tindak Kelas Dan Studi Kasus)* (Sukabumi, CV Jejak, 2017)
- Muh Fitra Lutfhiyah, *Metedologi Penelitian (Penelitian Kualitatif Tindak Kelas Dan Studi Kasus)*
- M Quraish Shihab, Tafsir Al Mushab, *Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lantera Hati 2002)
- Mila Mertina, “Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi”, *Skripsi* (Jambi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultha Thaha Saifuddin Jambi, 2017)
- Restu Widyastuti, “Pandangan Hukum Terhadap Dispensasi Nikah Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Sorong”, *Skripsi* (Sorong: Jurusan Syariah IAIN Sorong, 2020)

MUADALAH: Jurnal Hukum

Volume: 2 Nomor 2 November 2022

Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur, H .125-135

Jumriati, Hafiz Ahmad

Wirjono Prodjoikoro, “Hukum Perkawinan di Indonesia,” *Jurnal Vorkik Van Hoeve*, (1959)